



**HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEGAWAI  
TAHUN 2021**

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja **PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI** masuk dalam kategori : **A** dengan nilai : **84.32** dengan interpretasi : **Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel**

Dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Sakip	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	<b>25.79%</b>
2.	Pengukuran Kinerja	25%	<b>23.59%</b>
3.	Pelaporan Kinerja	15%	<b>12.74%</b>
4.	Evaluasi Kinerja	10%	<b>6.95%</b>
5.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20%	<b>15.25%</b>

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, Beberapa catatan yang perlu di tindak lanjuti adalah sebagai berikut:

**Perencanaan Kinerja :**

1. Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra agar dilengkapi Indikator Tujuan. Rumusan Indikator Tujuan dapat mengacu pada Indikator Kinerja (IKP) unit kerja di atasnya
2. Tujuan agar disertai target keberhasilan. Rumusan target keberhasilan dapat mengacu kepada target akhir IKP pada akhir periode Renstra pada unit kerja di atasnya
3. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan dan untuk penyusunan indikator kinerja individu (SKP) masing-masing pegawai. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui sosialisasi PK kepada seluruh pegawai.

**Pengukuran Kinerja :**

1. Unit kerja agar menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) terkait mekanisme Pengumpulan Data Kinerja dan disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja sebagai dasar untuk melakukan pengukuran capaian kinerja. POS yang disusun agar mengacu pada POS Pengumpulan Data Kinerja Satker yang telah ditetapkan didalam Kepemendikbudristek No. 125/M/2021 tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja agar dilakukan secara berkala (triwulan) dengan memanfaatkan aplikasi SPASIKITA. Hasil pengukuran tersebut merupakan hasil evaluasi internal yang memuat analisis terkait progres/kegiatan yang sudah dilakukan baik kegiatan yang terdapat pada DIPA maupun kegiatan rutin lainnya, kendala/hambatan, dan inovasi/tindaklanjuti pencapaian kinerja serta data capaian realisasi yang dapat diverifikasi. Hasil evaluasi internal tersebut didokumentasikan dalam bentuk notula (sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2021).

**Pelaporan Kinerja :**

1. Laporan Kinerja agar menyajikan informasi terkait analisis pencapaian sasaran (outcome) untuk setiap sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
2. Informasi pada Laporan Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan Satker/Unit Kerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk Evaluasi Kinerja Akhir Tahun atau Awal Tahun serta didokumentasikan.

**Evaluasi Kinerja :**

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas progres capaian target Perjanjian Kinerja agar dilakukan secara berkala (minimum triwulan). Hasil evaluasi berupa laporan evaluasi/notula rapat yang memuat rekomendasi Pimpinan
2. Hasil evaluasi agar disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk ditindak lanjuti. 3. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja ditahun berikutnya. Diantaranya :
  - a. Perjanjian Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan yang antara lain dapat diwujudkan melalui sosialisasi Perjanjian Kinerja oleh Pimpinan kepada seluruh pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, serta dijadikan acuan dalam penyusunan PK Individu dan didokumentasikan dengan baik
  - b. Laporan Kinerja agar menyajikan informasi terkait pencapaian sasaran (outcome) untuk setiap sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
  - c. Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja agar dimanfaatkan oleh Pimpinan Satker/Unit Kerja untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan serta peningkatan kinerja, yang antara lain dapat diwujudkan dalam Rapat Evaluasi Akhir atau Awal Tahun dan didokumentasikan
  - d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal, evaluasi kinerja (target PK) dan Evaluasi rencana aksi (kegiatan) agar dilakukan secara berkala (minimum triwulan) dengan

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

memanfaatkan aplikasi e-kinerja. Hasil evaluasi berupa laporan evaluasi/notula rapat yang memuat rekomendasi Pimpinan dan disampaikan kepada pihak- pihak yang berkepentingan/penanggungjawab kegiatan.

**Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi :**

Unit kerja agar secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat melebihi target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

Jakarta, 21 Desember 2021

**Kepala Biro Perencanaan**



**M. Samsuri**